

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM *MAKES***

(Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten  
Lampung Tengah)

**Skripsi**

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

ROHMAT HIDAYAT  
NPM. 1621030524  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGUPAHAN  
KERJA MEMANEN PADI DENGAN SISTEM *MAKES*  
(Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram,  
Kabupaten Lampung Tengah)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh :**

**ROHMAT HIDAYAT**

**NPM. 1621030524**

**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag  
Pembimbing II : Abdul Qodir Zailani, S.H.I., M.A.**

**FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1441 H/2020M**

## ABSTRAK

Latar belakang dalam masalah ini adalah bahwa telah terjadi perbedaan sistem pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*, yang mana seharusnya besaran upah baru dapat diketahui dan diberikan setelah diketahui hasil panennya dengan jelas. Adapun untuk rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Sedangkan untuk tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah praktik dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian untuk jenis penelitian ini adalah termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field resears*), sedangkan untuk sifat penelitian, penelitian ini adalah bersifat deskriptif normatif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu (masyarakat). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian semua data tersebut akan digunakan untuk mendeskripsikan praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* yang ditinjau secara hukum Islam. Adapun hasil penelitian dalam praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Matram, Kabupaten Lampung Tengah terdapat perbedaan yaitu upah ditetapkan dan dibayarkan di awal dengan menebak hasil panen yang didasarkan pada pentaksiran seberapa luas lahan pertanian dan terdapat sebuah upaya yang dilakukan oleh pemborong untuk mencari keuntungan dengan cara melebihkan jumlah taksiran dari biasanya. Berdasarkan beberapa permasalahan yang terjadi dalam praktik tersebut dapat merusak salah satu rukun atau syarat sah dari akad *ijârah*, karena di dalam praktiknya terdapat unsur ke-*mudharatan* berupa ke-*ghararan* atau *jahâlah*.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmat Hidayat  
NPM : 1621030524  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, Februari 2020  
Penulis,

Materai  
Rp. 6000,-

Rohmat Hidayat  
NPM. 1621030524



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

*Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suramin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Nama : Rohmat Hidayat**  
**NPM : 1621030524**  
**Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah**  
**Fakults : Syari'ah**  
**Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik  
Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan  
Sistem Makes (Studi Kasus di Desa Subing  
Karya, Kecamatan Seputih Mataram,  
Kabupaten Lampung Tengah).**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**NIP.197411062000031002**

**Pembimbing II**

**Abdul Odzir Zaelani, S.H., M.A**

**NIP.1982062620090011015**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah**

**Khoirudin, M.S.I**

**NIP.19780725200911002**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Sekretariat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem Makes Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah”** disusun oleh: **Rohmat Hidayat NPM : 1621030524** Program Studi: **Hukum Ekonomi Syari'ah**, telah di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung. Pada hari/tanggal: (Selas, 11 Februari 2020), Pukul: (10:00 s/d 12:00 WIB), Tempat: (Ruang sidang II, Fakultas Syari'ah).

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.**

**Sekretaris : Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.**

**Penguji I : Dr. Erina Pane, S.H., M.Hum.**

**Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

**Penguji III: Abdul Jannuzaelani, S.H.I., M.A.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah



**Khairuddin, M.H.**

**NIP. 196210221993031002**

## MOTTO


قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبَتِ أَسْتَجِرُّهُ<sup>ط</sup> إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَيَّ أَنْ  
تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ<sup>ط</sup> وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
أَشُقَّ عَلَيْكَ<sup>ج</sup> سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu in syâ Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S *al-Qashash* (28) : 26-27)

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah swt, alhamdulillah atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya ilmiah skripsi telah selesai, dengan penuh perjuangan dan bangga saya persembahkan skripsi ini kupersembahkan kepada bapak dan ibu tercinta (Yadi dan Juhanah) yang dengan sabar, tulus, ikhlas, dan penuh kasih sayang, selalu memeberikan dorongan dan doa restu untuk keberhasilan ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Adiku (Ibnu Wahyudin) tersayang yang selalu menyemangati dan memberikan doa untuk keberhasilanku, seluruh dosen dan civitas akademika kampus UIN Raden Intan Lampung, terutama para pembimbing sekripsi dan Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, membimbing, dan memberikan ilmunya dengan tulus dan ikhlas.






## RIWAYAT HIDUP

Rohmat Hidayat dilahirkan di Subing Karya pada tanggal 22 November 1998, anak pertama dari pasangan bapak Yadi dan ibu Juhanah. Rohmat Hidayat memiliki saudara kandung yaitu seorang adik laki-laki yang bernama Ibnu Wahyudin, adapun riwayat pendidikan Rohmat Hidayat adalah dimulai dari SDN 02 Subing Karya, kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2004-2010. Kemudian melanjutkan pada tingkat SLTP di SMP 2 Ma'arif Uman Agung, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2010-2013, dan melanjutkan SLTA di MA al-Mubarak Uman Agung, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2013-2016. Kemudian pada tahun 2016, di terima sebagai mahasiswa UIN Raden Intan Lampung, dan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, di Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Syariah, UIN Raden Intan Lampung.



Bandar Lampung, 11 Februari 2020  
Yang membuat,

Rohmat Hidayat  
1621030524

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)” dapat terselesaikan. Shalawat beserta salam juga tak lupa saya sanjung agungkan kepada nabi Muhammad saw, keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya sampai akhir zaman.

Skripsi ini di tulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*), Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang ilmu syari'ah.


Atas bantuan dan dukungan dari semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa saya haturkan terimakasih yang sebesar-besarnya, untuk lebih rinci ungkapan terimakasih itu disampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag., selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Bapak Dr. H. Khoiruddin Tahmid, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Khoirudin, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*mu'âmalah*) Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Jayusman, M.Ag., selaku Pembimbing I dan bapak Abdul Qodir Zaelani, S.H.I., M.A., selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu, dan membimbing serta memberikan arahan dengan penuh rasa tanggung jawab dan ikhlas, sehingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan ibuk dosen Dosen serta Staf Pegawai Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik penulis.

6. Kepala dan Pegawai perpusatakaan Fakultas Syari'ah dan pusat UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Rekan-rekan seperjuangan dalam menuntut ilmu di Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (*Mu'âmalah*) angkatan 2016, khususnya *Mu'âmalah* kelas J.
8. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung tercinta.

Semoga Allah senantiasa memeberikan limpahan karunia yang melimpah, dan demi perbaikan selanjutnya penulis memerlukan kritik dan saran yang membangun dan senang hati penulis akan menerimanya. Akhirnya, hanya kepada Allah swt saya serahkan segalanya, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat dalam pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan, khususnya pada ilmu-ilmu syari'ah.

*Wasalamu'alaikum, Wr, Wb.*



Bandar Lampung, 11 Februari 2020  
Yang membuat,

Rohamat Hidayat  
NPM. 1621030524

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	v
<b>MOTTO</b> .....	vi
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	8
E. Rumusan Masalah .....	9
F. Tujuan Penelitian.....	9
G. Signifikansi Penelitian.....	10
H. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Teori Upah	
1. Pengertian <i>Ijârah</i> dan <i>Ujrah</i> .....	18
2. Kedudukan <i>Ujrah</i> dalam <i>Ijârah</i> .....	21
3. Legalitas dan Dasar Hukum <i>Ijârah</i> .....	22
4. Rukun dan Syarat <i>Ujrah</i> .....	26
5. Prinsip-Prinsip <i>Ujrah</i> .....	30
6. Macam-macam <i>Ujrah</i> .....	35
7. Sistem Pengupahan.....	38
8. Tingkatan Dalam Pemberian <i>Ujrah</i> .....	40
9. Hak dan Kewajiban Pekerja .....	44
10. Berakhirnya <i>Ijârah</i> .....	46
11. Hikmah <i>Ijârah</i> .....	46
B. Kajian Pustaka .....	47

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran Umum Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.	
1. Sejarah Berdirinya Desa Subing Karya .....	51
2. Keadaan Geografis Dan Demografis Desa Subing Karya.....	54
3. Kondisi Pertanian Masyarakat Desa Subing Karya.....	57
B. Praktek Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah.....	59
C. Pandangan Pemborong Dan Petani Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah.....	66

### **BAB IV ANALISIS PENELITIAN**

A. Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.....	73
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah .....	80

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Rekomendasi .....	91

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

- Lampiran 1 Pedoman Observasi
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Surat Keterangan Monografi Desa Subing Karya
- Lampiran 4 Surat Keterangan Wawancara Dengan Informan
- Lampiran 5 Blangko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Dokumen Pendukung Berupa Foto

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Penduduk Desa Subing Karya Menurut Kelompok Usia Tahun 2018 .....	55
2. Jumlah Penduduk Desa Subing Karya Menurut Agama Yang Dianut Tahun 2018 .....	56
3. Jumlah Penduduk Desa Subing Karya Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2018 .....	56
4. Jumlah Pertanian Menurut Jenis Tanaman Tahun 2018 .....	57
5. Jumlah Penduduk Desa Subing Karya Menurut Jenis Usaha Tahun 2018 .....	58
6. Daftar Nama Informan selaku Pemborong dalam Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	66
7. Daftar Nama Informan selaku Pemilik Lahan dalam Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2019.....	69

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Keorganisasian Aparatur Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2014/2019 ....	53
2. Ggrafik Presentase Jumlah Jawaban Dari Alasan Pemborong Memilih Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> .....	68
3. Grafik Presentase Jumlah Jawaban Dari Alasan Pemilik Lahan Memilih Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> .....	71
4. Skema Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem <i>Makes</i> .....	74



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Observasi
2. Pedoman Wawancara
3. Surat Keterangan Monografi Desa Subing Karya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah.
4. Surat Keterangan Wawancara Dengan Informan Penelitian
5. Blangko Konsultasi Skripsi
6. Dokumen Berupa Foto Tentang Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* di Desa Subing Karya, Kec. Seputih Mataram, Kab. Lampung Tengah





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Penegasan Judul**

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan ke keliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul : “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

Tinjauan Hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal dan relevan pada setiap zaman (waktu).<sup>1</sup>

Praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* adalah sebuah pelaksanaan pengupahan atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan yang mana pengupahannya didasarkan pada hasil kerja atau prestasi kerja.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Said Agil Husin al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, (Jakarta: Penamadani, 2005), h. 6.

<sup>2</sup> Yadi, Wawancara Dengan Buruh *Makes*, Desa Subing Karya, (16 Maret 2019).

Desa Subing Karya merupakan desa yang terletak di kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah. Desa Subing Karya dikenal dengan desa pertanian yang mana mayoritas masyarakatnya bekerja sebagai petani, baik yang bekerja di lahan sendiri maupun pada lahan milik orang lain.<sup>3</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa judul dari skripsi ini adalah sebuah penelitian untuk meninjau secara tegas terhadap praktik pelaksanaan pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dengan menggunakan hukum Islam.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Ada beberapa alasan yang menjadi motivasi penulis untuk memilih judul ini sebagai bahan penelitian, diantaranya sebagai berikut:

### **1. Secara Objektif**

Bahwa telah terjadi sebuah praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Adapun sistem pengupahannya yaitu dilakukan dengan cara mentaksir atau menebak hasil panen yang didasarkan pada luas lahan pertanian, padahal seharusnya upah di bayarkan setelah hasil panen diketahui dengan jelas. Oleh karena itu, yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang perbedaan sistem pengupahan kerja

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

memanen padi dengan sistem *makes*, yang mana pengupahan dilakukan dengan cara mentaksir atau menebak hasil panen berdasarkan luas lahan pertanian dengan upah dibayarkan di awal kerja sebelum diketahui hasil kerjanya. Sehingga hal tersebut menurut penulis di duga terdapat suatu unsur yang dapat merusak suatu akad maupun syarat dalam kegiatan muamalah yang dapat menyebabkan *ghararan* karena terdapat sebuah upaya melakukan pentaksiran atau menerka-nerka dalam penentuan besaran upah memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

## 2. Secara Subjektif

a. Pembahasan ini memiliki relevansi dengan disiplin ilmu yang ditekuni oleh penulis yaitu jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

b. Belum ada yang membahas pokok permasalahan tentang praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes*, sehingga penulis tertarik untuk meneliti, mengkaji dan mengangkatnya sebagai judul skripsi.

## C. Latar Belakang Masalah

Dalam hubungan kerja, seorang majikan dengan seorang buruh akan terikat dalam suatu hak dan kewajiban. Hal tersebut diartikan sebagai bentuk timbal balik atau prestasi, adapun salah satu hak dan kewajiban

yang harus dipenuhi oleh seorang majikan terhadap buruh adalah memberikan gaji atau upah atas suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai akad atau perjanjian yang telah disepakati.<sup>4</sup> Hal tersebut telah diatur dan dijelaskan dalam kitab-kitab fikih muamalah sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, guna mewujudkan hubungan antar sesama manusia sesuai tuntunan Islam dan hukum positif.<sup>5</sup>

Adapun salah satu contoh bentuk hubungan kerja yang dibahas dalam fikih muamalah adalah perjanjian kerja dengan pengupahan berdasarkan hasil kerja atau prestasi kerja (*ju'alah*), yang mana secara umum dalam kitab fikih muamalah kerja borongan termasuk dalam akad *ijârah*, sedangkan secara khusus, sistem kerja borongan yang pegupahannya didasarkan pada hasil kerja atau prestasi kerja disebut dengan *ju'âlah*.<sup>6</sup> Selain itu, praktik mengenai akad *ijârah* ataupun *ju'âlah* telah disyariatkan dalam al-Qur'an surat *Yusuf* ayat 72, dan surat *al-Mâidah* 1 :

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَن جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S *Yusuf* (12) : 72)

<sup>4</sup> Susilo Martoyo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: BPFE, 1987), h. 130.

<sup>5</sup> Muhammad Haroen Nasrun, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h. Vii (Pendahuluan).

<sup>6</sup> Haryono, Konsep *Ju'âlah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari, *al-Maslahah*, Vol. XIII No. 2, (Juli 2016), h. 239.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا

يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمٌ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Seseungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya”. (Q.S *al-Mâidah* (5) : 1)

Dari penjelasan surat *Yusuf* ayat 72 jelas terlihat bahwa pekerjaan di sini dinilai dari hasil kerja yang dilakukan, yaitu mengembalikan piala raja yang hilang. Sehingga dengan demikian, berarti pengupahan atau upah dinilai dari hasil pekerjaan, sebab apabila seseorang telah bekerja mencapai piala raja tetapi ia tidak dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah sama sekali. Sedangkan dalam surat *al-Mâidah* ayat 1 menjelaskan bahwa Allah swt telah memerintahkan manusia sebagai hamba-Nya untuk memenuhi janji atau akad baik antara seseorang dengan tuhan-Nya (Allah), maupun antara seseorang dengan hamba-Nya. Sehingga dengan demikian, jelas terlihat bahwa perjanjian kerja dengan sistem borongan merupakan akad perjanjian kerja sama untuk melakukan atau melaksanakan suatu pekerjaan yang sistem pengupahannya dinilai atau didasarkan pada hasil kerja, yang mana baik *mu'jir* ataupun *musta'jir*

wajib dan berhak untuk melaksanakan dan memenuhi akad atau perjanjian yang diperjanjikan.<sup>7</sup>

Menurut Suwardi dan Farid Wajdi, sistem pengupahan dalam praktik yang sesuai dengan ketentuan undang-undang dan hukum Islam tentang perjanjian kerja dengan sistem borongan merupakan suatu perjanjian kerja yang dilakukan oleh seorang *mu'jir* dengan seorang *musta'jir*, yang mana hal terpenting dalam perjanjian kerja dengan sistem borongan ini adalah kecepatan dan hasil yang baik. Sehingga secara tidak langsung borongan selalu berkaitan dengan keberhasilan dari suatu pekerjaan dan pengupahan yang didasarkan pada hasil kerja. Contohnya dalam sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Abu Said al-Khudri menerangkan bahwa segolongan sahabat mengadakan perjalanan dan mereka singgah di suatu perkampungan lalu mereka meminta supaya dijamu, namun orang kampung tersebut menolak untuk menjamu mereka. Secara kebetulan kepala kampung mereka disengat binatang berbisa dan penduduk kampung meminta bantuan kepada para sahabat, namun para sahabat berkata: “karena kamu tidak mau menjamu kami, kami tidak mau menolong kamu, kecuali kalian bersumpah akan memberikan sekumpulan kambing”.<sup>8</sup> Kemudian penduduk kampung itupun bersumpah (berjanji) untuk memberikan sekumpulan kambing tersebut, setelah itu sahabat menemui kepala kampung lantas merajah sengatan binatang berbisa itu

---

<sup>7</sup> Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *al-Adalah*, , Vol. XIII No.2, (Juli 2016), h. 182.

<sup>8</sup> Suhrawardi K. Lubis, Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), h. 173-174.

dan dengan seizin Allah kepala kampung itu telah sembuh dari sakitnya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Rasulullah saw merestui perbuatan para sahabat tersebut dan bahkan Rasulullah sendiri mendapat bagian dari hasil upah rajahan tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini jelas terlihat bahwa sebuah kegiatan atau pelaksanaan perjanjian harus dilaksanakan dengan baik, baik dari pihak *mu'jir* maupun dari pihak *musta'jir* dengan pelaksanaan sistem pengupahannya didasarkan pada kesepakatan akad, dan dalam tersebut di atas upah di dasarkan pada hasil kerja.<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah menggantungkan hidupnya pada beberapa jenis pekerjaan. Salah satunya adalah pada sektor pertanian, yang mana mayoritasnya mereka bekerja di lahan milik sendiri maupun pada lahan milik orang lain. Saat musim panen tiba, sebagian masyarakat desa Subing Karya memanen hasil pertanian atau perkebunannya dengan sistem *makes* atau *ju'alah*. Adapun praktik pelaksanaan kerja memanen padi di sana adalah dengan cara memborongkannya kepada masyarakat sekitar dengan memberikan upah di awal kerja, dan upah didasarkan pada hasil kerja yaitu hasil panennya dengan melihat pada seberapa luas lahan pertanian dan kemudian menebak ataupun mentaksir hasil panen pada luas lahan pertanian tersebut. Adapun contohnya yaitu apabila luas lahan pertaniannya  $\frac{1}{4}$  hektar maka upah akan ditetapkan dan dibayarkan di awal kerja dengan cara menebak hasil panen yang didasarkan pada luas lahan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

pertanian, sedangkan untuk besaran upahnya yaitu Rp. 850.000 – 900.000 per  $\frac{1}{4}$  hektar luas lahan pertanian, dan pengupahan diberikan sebelum diketahui hasil panennya.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti apakah pelaksanaan pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, telah sesuai dengan hukum Islam. Karena jika dilihat dari satu sisi, pihak *mu'jir* membutuhkan seorang *musta'jir* untuk memanen hasil pertanian dengan cara memborongkannya, sedangkan di sisi lain petani selaku *mu'jir* juga membutuhkan suatu pekerjaan sebagai pemasukan dalam hal ekonomi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis bermaksud untuk meneliti hal tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* (Studi Kasus di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah).

#### **D. Fokus Penelitian**

Dalam sebuah penelitian atau *reserach* yang bertujuan untuk mencari sesuatu hal yang baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus penelitian pada suatu objek yang akan diteliti. Setelah fokus

---

<sup>10</sup> Naip, wawancara dengan salah satu pemborong padi, Desa Subing Karya, (21 Maret 2019).



penelitian di tentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.<sup>11</sup>

Adapun fokus penelitian dalam skripsi ini adalah terletak pada sistem pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* yang didasarkan pada luas lahan pertanian, dan akan ditinjau secara hukum Islam. Adapun alamat atau tempat penelitian yaitu beralamatkan di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

#### **E. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *maskes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ?
2. Bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah ?

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>11</sup> Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 95.

- a. Untuk mengetahui praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, kecamatan Seputih Mataram, kabupaten Lampung Tengah.

### G. Signifikansi Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian di atas, maka peneliti berharap penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dapat bermanfaat atau berguna baik secara teoritis maupun praktis. Adapun signifikansi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

peneliti berharap penelitian ini mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai pandangan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* atau borongan, dan diharapkan dapat memperkaya *khazanah* pemikiran keislaman serta dapat menambah hasil penelitian baru bagi civitas akademik Fakultas Syari'ah, Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

b. Secara Praktis

penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan ilmu syari'ah di Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung.

## H. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya, karena metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam mengolah datanya. Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yang baik, maka dibutuhkan langkah yang sistematis. Adapun langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang pengumpulan datanya di ambil dari lokasi atau lapangan.<sup>12</sup> Penulis atau peneliti nantinya akan melakukan penelitian secara langsung ke lokasi atau objek penelitian, yaitu pada praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dilakukan

---

<sup>12</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Risert Sosial*, (Bandung: Mandar Maju, 1996), h. 81.

sebagai pemenuhan data primer dalam pembuatan skripsi. Sedangkan untuk data skunder, penulis mencarinya dari buku-buku fikih dan buku-buku lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pokok permasalahan.

b. Sifat penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif normatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan suatu permasalahan atau hasil penelitian secara objektif, tepat, dan peka terhadap gejala yang terjadi pada individu atau kelompok tertentu.<sup>13</sup>

2. Sumber Data

a. Data Primer

Yaitu suatu data yang diperoleh atau bersumber langsung dari objek penelitian atau informan.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah pelaku pengupahan kerja dengan memanen padi dengan sistem *makes*, yaitu pihak *mu'jir*, *musta'jir*, hasil wawancara atau observasi, dan dokumentasi di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

b. Data Skunder

Data skunder adalah sebuah data yang diperoleh melalui pihak lain berupa data yang di peroleh dari beberapa buku dan

<sup>13</sup> Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994),h. 142.

<sup>14</sup> Muhamad Tika Pambundu, *Metodologi Riset Bisnis* ,(Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

wawancara dengan masyarakat.<sup>15</sup> Adapun data Skunder dalam Penelitian ini adalah masyarakat Desa Subing Karya yang saling berhubungan dengan permasalahan yang akan atau sedang diteliti.

### 3. Prosedur Pengumpulan Data

#### a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian menggunakan pengamatan dan pengindraan.<sup>16</sup> Hal tersebut dilakukan dengan cara memilih, mencatat, dan melakukan pengkodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, dan sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>17</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang diperlukan dengan cara datang langsung ke tempat penelitian dan mewawancarai pihak terkait yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* yang pernah melaksanakan perjanjian kerja memanen padi dengan sistem borongan atau *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam suatu penelitian yang berlangsung secara lisan, dilakukan oleh dua orang atau lebih, bertatap muka, mendengarkan, dan atau mencatat secara langsung informasi-informasi atau keterangan yang ingin

<sup>15</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* ....., h. 95.

<sup>16</sup> Muhadjir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalistik Fenomenologik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 118.

<sup>17</sup> Susiadi, *Metodologi Penelitian* ....., h. 96.

didapatkan sebagai jawaban dari sebuah pertanyaan dalam suatu penelitian.<sup>18</sup> Adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini yaitu pihak pembuat perjanjian kerja atau dalam kitab fikih muamalah dikenal sebagai *mu'jir* dan *musta'jir* serta masyarakat lainnya di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang faktual, menarik dan menambah kepribadian individu (kepekaan).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan untuk mencari data mengenai suatu hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, ataupun keadaan Desa Subing Karya. Adapun yang dimaksud dengan data disini adalah suatu data yang berkaitan dengan data di lapangan.<sup>19</sup>

4. Partisipasi Informan dan Tempat Penelitian

a. Informan

Dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Matram, Kabupaten Lampung tengah. Peneliti melakukan wawancara terhadap informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Subing Karya sebagai pihak *mu'jir* dan *musta'jir*. Kemudian

---

<sup>18</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 96.

<sup>19</sup> *Ibid.*

setelah itu, peneliti akan mengambil 12 (dua belas) orang sebagai informan dalam penelitian tersebut dengan keterangan 8 (delapan) orang sebagai pemilik lahan dan 4 (empat) orang sebagai pihak pemborong. Selanjutnya peneliti akan mengumpulkan jawaban dari informan dan mengambil jawaban terbanyak dari beberapa pertanyaan yang diajukan kepada informan dalam penelitian sebagai kesimpulan, jawaban, atau alasan dari pihak *mu'jir* dan *musta'jir* dalam melakukan praktik pengupahan padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

#### b. Tempat Penelitian

Dalam sebuah penelitian, seorang peneliti harus memilih dan menjadikan suatu tempat untuk menjadi lokasi atau objek penelitian. Hal tersebut guna memudahkan proses penyusunan atau sistematika penulisan dan pelaporan. Adapun yang menjadi objek atau tempat penelitian dalam penelitian ini adalah pada sebuah praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.

### 5. Metode Pengolahan Data

#### a. *Editing*

*Editing* yaitu suatu bentuk kegiatan untuk memeriksa kelengkapan data yang telah dikumpulkan atau suatu kegiatan

untuk mengadakan pemeriksaan kembali apakah data-data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan relevan dengan data yang diperoleh dari studi *literature* yang berhubungan dengan penelitian maupun data dari lapangan.<sup>20</sup>

*b. Coding*

Pemberian tanda kata yang diperoleh berupa penomoran ataupun penggunaan tanda atau simbol atau kata tertentu yang menunjukkan kelompok atau golongan tertentu atau klasifikasi berdasarkan jenisnya.

*c. Sistematis*

Yaitu bertujuan untuk merapihkan dan menempatkan data-data yang telah diperoleh dalam suatu kerangka sistematika penulisan, atau bahasa berdasarkan urutan masalah dengan cara melakukan pengelompokan data, yang telah di edit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.<sup>21</sup>

## 6. Metode Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul melalui *instrument* pengumpulan data, maka selanjutnya data akan di analisis. Sedangkan metode analisa yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian yaitu, tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengupahan kerja memanen padi dengan sistem *makes* atau borongan, Adapun yang menjadi objek penelitian dalam penelitian ini yaitu

---

<sup>20</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 82.

<sup>21</sup> *Ibid.* h. 83.



terjadi di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Kemudian, setelah analisa data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif dengan analisis kualitatif yang disusun secara bertahap dan berlapis, yaitu suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis, dan kemudian akan ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan berpikir induktif. Yaitu mencari, menjelaskan, dan memahami prinsip-prinsip umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>22</sup>



---

<sup>22</sup> Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum ....*, h. 74.

## BAB II KAJIAN TEORI

### A. Teori Upah

#### 1. Pengetian *Ijârah* dan *Ujrah*

Secara bahasa (*etimologi*) akad *ijârah* berasal dari kata *al-ajru* atau *ujrah*, yang berarti suatu imbalan atau pengganti. Sedangkan secara istilah (*terminologi*), para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian *ijârah*.<sup>23</sup>

Menurut Ulama Hanafi, Maliki, dan Hanabilah, mereka mendefinisikan *al-Ijârah* sebagai sebuah akad yang membolehkan atas kepemilikan suatu manfaat yang diketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewakan dengan disertai adanya imbalan.<sup>24</sup>

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, yang di maksud dengan *al-Ijârah* adalah suatu akad atas suatu manfaat yang dibolehkan oleh *syara'* dengan disertai sejumlah imbalan yang diketahui dengan tidak menggantungkan *ijârah* atas barang ke masa yang akan datang, demikian pula menurut Wahbah az-Zuhaili dalam bukunya yang berjudul fikih Islam menjelaskan bahwa, seseorang tidak boleh menggantungan akad *ijârah* atas barang.<sup>25</sup> Akan tetapi, jika seseorang menggantungkan akad *ijârah* atas tanggungan itu boleh-boleh saja. Hal tersebut dikarenakan, barang dalam tanggungan dapat menerima

---

<sup>23</sup> Muhammad Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 357.

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h, 117.

<sup>25</sup> *Ibid.*

penundaan, seperti melakukan akad salam pada suatu barang yang diserahkan pada waktu tertentu<sup>26</sup>.

Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 09/DSN-MUI/VI/2003 tentang pembiayaan *ijârah*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijârah* adalah suatu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa, tanpa di ikuti pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.<sup>27</sup> Dalam ruang lingkup fikih muamalah akad *ijârah* erat kaitannya dengan pengupahan (*ujrah*). Hal tersebut dikarekanan kata *al-ijârah* merupakan kata serapan dari bahasa Arasb yaitu *al-ajru* atau *ujrah*. Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia, kata *al-ijârah* atau *ujrah* bermakna imbalan atau upah.<sup>28</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *ijârah* merupakan suatu akad tentang pemanfaatan suatu barang atau jasa dengan adanya imbalan atau upah. Sedangkan *ujrah* adalah suatu imbalan yang wajib diberikan dalam akad *ijârah*, sebagai bentuk kegiatan sewa menyewa (*bai'ul manâfi*), atau upah mengupah (*bai'ul quwwati*).<sup>29</sup>

---

<sup>26</sup> Sayyid, *Fiqih Sunnah 13 Terjemah Kamaludin Aal-Maerzuki*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1998), h. 118.

<sup>27</sup> Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011), h. 160.

<sup>28</sup> Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 114.

<sup>29</sup> *Ibid*, h. 115.

*Ujrah* atau lebih dikenal dengan kata upah, merupakan sebuah imbalan yang diberikan kepada seseorang karena telah melakukan suatu pekerjaan sesuai kesepakatan atau akad (*ijârah*).<sup>30</sup>

Berdasarkan PP No. 5 tahun 2003 tentang Upah Minimum Regional (UMR), menegaskan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah suatu hak yang wajib diberikan oleh atasan kepada bawahan yakni pekerja, yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang (rupiah) sebagai bentuk imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan, dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya.<sup>31</sup>

Selain itu, pada bab 1 pasal 1 angka 30 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan menegaskan bahwa upah adalah hak yang dinyatakan dan wajib diterima oleh seorang buruh atau karyawan yang ditetapkan dan dibayarkan sesuai perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), h. 132.

<sup>31</sup> PP No. 5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b. (On-Line) tersedia di: [https://www.academia.edu/21352416/Upah\\_Minimum\\_Regional\\_08.html](https://www.academia.edu/21352416/Upah_Minimum_Regional_08.html). (6 Agustus 2019)

<sup>32</sup> Ricardo Simarmata, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: ELSAM, 2003), h. 176.

Dalam praktik pengupahan berdasarkan fikih muamalah upah atau *ujrah* memiliki dua garis besar yang terdiri atas pemberian imbalan karena telah mengambil suatu manfaat dari suatu barang, dan pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang.<sup>33</sup>

## 2. Kedudukan *Ujrah* dalam *Ijârah*

Akad *ijârah* berdasarkan objeknya terbagi dalam dua macam, yaitu *ijârah* yang berbentuk manfaat dan *ijârah* yang berbentuk pekerjaan. Adapun akad *ijârah* yang berbentuk manfaat adalah *ijârah 'ain* yaitu akad *ijârah* yang terfokus pada objek akadnya, yaitu berupa benda yang mempunyai nilai kemanfaatan. Contohnya seperti sewa menyewa rumah atau kos-kosan. Sedangkan *ijârah* yang berbentuk pekerjaan (*ijârah a'mal*) adalah akad *ijârah* yang objek akadnya adalah manusia. Manusia di sini disebut dengan *mu'jir* dan *musta'jir*, sebagai pihak atau seseorang yang akan melakukan suatu perjanjian kerja. Contohnya seperti perjanjian kerja borongan, pengusaha dengan karyawan, dan lain sebagainya.<sup>34</sup> Dalam kegiatan *ijârah*, keberadaan *ujrah* sebagai imbalan atas suatu upah memang tidak bisa dihilangkan. Hal tersebut terlihat dari asal kata *ijârah* yang berarti jual beli jasa (sewa menyewa) atau upah mengupah (*ujrah*). Sehingga dari penjelasan di atas dapat di pahami bahwa kedudukan *ujrah* dalam

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqih AL-Islami Wa Adilatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005), jilid V, cet. 8, h. 3801.

<sup>34</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 84.

*ijârah* terletak di dalam akadnya, yang mana pengupahan dalam akad *ijârah* disebut dengan *al-‘iwadh* atau *ujrah*.<sup>35</sup>

### 3. Legalitas dan Dasar Hukum *Ijârah*

Pada masa sahabat, pelegalan akad *ijârah* telah disepakati, kecuali oleh Abu Bakar al-Asham dan Isma’il bin Ulayyah. Mereka berpendapat bahwa akad *ijârah* merupakan suatu akad yang kurang baik, hal tersebut dikarenakan akad *ijârah* adalah bentuk kegiatan menjual manfaat, yang mana manfaat tersebut tidak pernah ada saat *ijab* dan *qabul* dilaksanakan. Sedangkan menurut Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa manfaat yang dimaksud dalam akad *ijârah*, akan dirasakan setelah akad *ijârah* dilaksanakan. Hal tersebut dikarenakan (manfaat) akan terpenuhi dan tercapai seiring berjalannya waktu.<sup>36</sup> Pembolehan atau pelegalan akad *ijârah* yaitu didasarkan pada al-Qur’an, hadis, *ijma*, dan fatwa DSN.<sup>37</sup> Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

#### a) Al-Qur’an

وَلِكُلِّ دَرَجَةٍ مِّمَّا عَمِلُوا<sup>ط</sup> وَلِيُوفِّيَهُمْ أَعْمَلَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya: “Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan”. (Q.S *al-Ahqaf* (46) : 19).

<sup>35</sup> Saleh Fauzan, *Fikih Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 482

<sup>36</sup> Adiwarmar Karim, *Islamic Banking: Fiqih and Financial Analysis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 81.

<sup>37</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 385.

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia baik seorang muslim ataupun orang kafir, akan mendapatkan kedudukan sesuai dengan apa yang ia lakukan selama hidupnya. Hal tersebut merupakan cara Allah dalam menunjukkan kebesarannya sebagai Tuhan yang maha adil.<sup>38</sup> Selain itu, dalam surat *al-Qashash* ayat 26-27 juga menjelaskan tentang akad *ijârah*, adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِبِ اسْتَعْرَاجُهُ إِنَّ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَعْرَاجِ الْقَوِيِّ  
 الْأَمِينِ ﴿٢٦﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ  
 أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٢٧﴾

Artinya: "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "ya bapak ku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Berkatalah dia (Syu'aib): "sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, maka aku tidak hendak memberati kamu, dan kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik". (Q.S *al-Qashash* (28) : 26-27)

Dalam kitab tafsir *al-Misbah* karya M. Quraish Shihab, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam surat *al-Qashash* ayat 26-27 adalah membahas tentang konsep pengupahan dalam Islam. Selain itu,

<sup>38</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam* ....., h. 386.

ayat tersebut juga menjelaskan bahwa pengupahan dalam Islam menekankan pada dua aspek sekaligus yaitu aspek dunia dan akhirat, adapun maksudnya adalah agar manusia tidak terlalu mengejar urusan dunia maupun urusan akhirat, melainkan harus seimbang antara dunia dan akhirat.<sup>39</sup>

b) Hadis

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwa Rasulullah pernah memerintahkan para majikan untuk membayar upah para pekerja, setelah mereka selesai menunaikan tugas atau pekerjaannya. Adapun haditsnya adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَعَى الْغَنَمَ فَقَالَ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ فَقَارَ نَعَمَ كُنْتُ أَرْعَاهَا عَلَى قَرَارِيطٍ لِأَهْلِ مَكَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad al-Makkiy, telah menceritakan kepada kami ‘Amru bin Yahya dari kakeknya, dari Abu Huarairah r.a, dari Nabi saw bersabda: “Tidaklah Allah mengutus seorang Nabi melainkan dia mengembalakan kambing”. Para sahabat bertanya: “Apakah termasuk engkau juga?”. Maka beliau menjawab: “Ya, aku pun mengembalakknya dengan upah beberapa *qirat* (keping dinar) milik penduduk Makkah”. (H.R Bukhari No. 2102)<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* ....., h. 387.

<sup>40</sup> Ibnu Hajar al-Asqhalani, *Fathul Bari'*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005), h. 245. (lihat juga Jalaluddin al-Suyuti, *Jami' al-Ahadits*, 2005), V/61, hadits nomor 2102.



Hadis di atas menjadi dasar untuk memberikan upah kepada pekerja setelah terlaksana pekerjaannya. Hal tersebut dianggap oleh Rasulullah sebagai hal yang paling baik, karena menghindarkan dari terjadinya kerugian pada salah satu pihak.<sup>41</sup>

c) *Ijma*

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad *ijârah* sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad *ijârah* sebagaimana kebutuhan mereka terhadap sesuatu hal yang pasti.<sup>42</sup> Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan *ijma* ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan *ijma* ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad *ijârah* yaitu *ujrah* atau pengupahan (upah).<sup>43</sup>

d) Fatwa DSN MUI

Akad *ijârah* merupakan suatu akad yang boleh digunakan dalam kegiatan muamalah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor: 09/DSN-MUI/1V/2003 tentang pembiayaan *ijârah* dengan melihat beberapa pertimbangan seperti

<sup>41</sup> Syafi'i Jafri, *Fiqih Muamalah*, (Pekan Baru: Suska Press, 2008), h. 162.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam ....*, h. 386.

<sup>43</sup> Ria Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)". (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018), h. 27-28.

adanya sumber hukum lain yang membolehkan akad *ijârah* ini seperti al-Quran dan hadis serta melihat pada keadaan zaman yang terus berkembang dan semakin maju. Oleh karena itu, akad *ijârah* diperlukan dan harus segera ditetapkan sebagai akad yang boleh digunakan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.<sup>44</sup>

#### 4. Rukun dan Syarat *Ujrah*

Dalam akad *ijârah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi supaya transaksi sewa atau upah menjadi sah. Adapun rukun dan syarat yang harus terpenuhi dalam akad *ijârah* adalah adanya *Sighat al-a'qad* (ijab dan kabul), *al-'aqidayn* (kedua orang yang bertransaksi), *al-ujrah* (upah/sewa), dan *al-manâfi'* (kemanfaatan).<sup>45</sup> Sebagai bentuk transaksi atau pengupahan, akad *ijârah* akan dianggap sah apabila memenuhi rukun—di atas, selain itu para pelaku (*mu'jir* dan *musta'jir*) harus memenuhi syarat dari akad *ijârah*. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

a. Kedua orang yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*)

1) Berakal dan *Bâligh*

Ulama Syafi'iah dan hanabilah berpendapat bahwa salah satu syarat sah dari akad *ijârah* adalah *bâligh* dan berakal. Oleh sebab itu, bagi orang yang belum *bâligh* dan

<sup>44</sup> Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijârah* (On-Line), tersedia di: <http://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. (26 Mei 2019).

<sup>45</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017), h. 131.

tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila, akadnya dianggap tidak sah. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, syarat sah dari akad *ijârah* adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu sebagai *mu'jir* dan *musta'jir*. Kedua orang yang berakad tersebut tidak harus *bâligh*, namun cukup *mumayyiz* (bisa membedakan), dan diperbolehkan untuk melakukan akad *ijârah* atau upah mengupah dengan syarat adanya persetujuan dari walinya.<sup>46</sup>

## 2) *an-Taridin*

Pada saat melakukan akad *ijârah*, kedua belah pihak harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan perjanjian atau pelaksanaan akad *ijârah*, apabila pada saat melakukan akad terdapat unsur keterpaksaan maka akad *ijârah* yang semacam ini dianggap tidak sah karena terdapat unsur pemaksaan.<sup>47</sup> Sebagaimana firman Allah dalam surat *an-Nisâ'* surat ke 4 ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku

<sup>46</sup> Abu Azam al-Hadi, *Fiqh Muamalah* ...., h. 81

<sup>47</sup> Suhrawardi k. Lubis, Farid Wajdi *Hukum Ekonomi Islam* ...., h. 157.

dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. (Q.S *an-Nisâ* (4) : 29).

- b. Adanya sesuatu yang diperjanjikan (barang dan pekerjaan). Yaitu, objek yang disewakan dapat diserahkan baik manfaat maupun bendanya. Maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat di serah terimakan.
- c. Adanya sebuah manfaat dari objek yang di-*ijârahkan* harus sesuatu yang diperbolehkan oleh agama (*mutaqqawwimah*).<sup>48</sup> Seperti menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk ditempati. Berdasarkan hal tersebut, para *fuqaha* sepakat menyatakan, tidak boleh melakukan akad *ijârah* terhadap perbuatan maksiat atau segala sesuatu yang dilarang oleh hukum Islam maupun hukum positif. Adapun kemanfaat tersebut yaitu:
  - 1) Berupa objek yang harus diketahui dengan jelas, sehingga perselisihan dapat dihindari.
  - 2) Manfaat dari objek yang di-*ijârahkan* harus dapat dipenuhi secara hakiki, maka tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dipenuhi secara hakiki, seperti menyewa seseorang yang bisu untuk berbicara.
  - 3) Manfaat yang disewakan menurut kebiasaan dapat disewakan. Seperti menyewakan toko, komputer, dan lain sebagainya.

---

<sup>48</sup> Muhammad Ali Jum'ah, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Gema insani, 2012), h. 21.

- d. Jelas ukuran dan batas waktu *ijârah*, supaya terhindar dari perselisihan.
- e. Perbuatan yang diupahkan bukan perbuatan yang *fardhu* atau diwajibkan kepada *mu'ajir* (penyewa). Contohnya seperti salat, puasa, haji, *imamah*, *azan*, dan *iqomah*.<sup>49</sup>

Sedangkan untuk rukun dan syarat dari *Ujrah* yaitu sebagai berikut:

- a. *Ujrah* atau upah/imbalan berupa benda yang diketahui dan dibolehkan memanfaatkannya (*mal mutaqqawwim*).
- b. Merupakan sesuatu yang berharga atau dapat dihargai dengan uang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.
- c. *Ujrah* atau upah/imbalan, tidak disyaratkan dari jenis yang diadakan. Misalnya, sewa rumah dengan sebuah rumah, upah mengerjakan sawah dengan sebidang sawah, syarat seperti ini sama dengan *riba* dan dapat menimbulkan ke-*ghararan*.
- d. *Shigat*, disyaratkan berkesesuaian dengan menyatunya majelis akad seperti yang dipersyaratkan dalam akad jual beli.<sup>50</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) menyebutkan tentang syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaan akad *ijârah* dalam pasal 257-262, yaitu sebagai berikut:

<sup>49</sup> Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah* ....., h. 132.

<sup>50</sup> Wahbah az-Zuhaily, *al-muamalat al-Maliyah al-Muashirah*, (Beirut Dâr al-Fikr al-Muashirah, 2006), h. 73. (Lihat juga Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, 2017), VI/ h. 132.

- a. Pasal 258: Akad *ijârah* dapat dilakukan dengan tatap muka maupun jarak jauh.
- b. Pasal 259: Pihak yang menyewakan benda adalah pemilik, wakilnya, atau pengampunya.
- c. Pasal 260: Penggunaan benda *ijârah* harus dicantumkan dengan jelas dalam akad *ijârah*, dan jika penggunaan benda *ijârah* tidak dicantumkan atau dinyatakan dengan jelas atau pasti dalam akad, maka benda *ijârah* digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.
- d. Pasal 261: Jika salah satu akad dalam akad *ijârah* tidak ada, maka akad itu batal.
- e. Pasal 262: Pemberian uang sewa atau upah tidak harus dibayarkan apabila akad *ijârah* dinyatakan batal, dan harga *ijârah* (*ujrah*) yang wajar adalah harga *ijârah* yang ditentukan oleh ahli yang berpengalaman dan jujur. Dalam menyelesaikan suatu proses akad *ijârah*, maka pihak-pihak yang melakukan akad *ijârah* harus mempunyai kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.<sup>51</sup>

##### 5. Prinsip-Prinsip *Ujrah*

Dalam menyelesaikan suatu permasalahan pada prinsip pengupahan, agama Islam mengenal beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam memberikan upah. Adapun prinsip-prinsip

---

<sup>51</sup> Ibrahim Lubis, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011), h. 111.

pengupahan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Keadilan

Sudah selayaknya seorang pengusaha untuk memberikan upah yang adil. Oleh karena itu, seorang buruh berhak menuntut upah kerja yang seimbang dan sah tanpa harus mengintimidasi atau merugikan pihak lain.<sup>52</sup>

Dalam pengupahan terdapat ada dua prinsip keadilan yang harus ada dalam setiap pengupahan, yaitu prinsip keadilan distributif, dan prinsip keadilan harga kerja. Prinsip keadilan distributif adalah suatu prinsip pengupahan yang menuntut seorang buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yang sama dengan kemampuan kadar kerja yang berdekatan. Sedangkan prinsip keadilan harga kerja adalah sebuah prinsip pengupahan yang menuntut pengusaha untuk memberikan upah yang seimbang dengan tenaga yang diberikan tanpa dipengaruhi oleh hukum penawaran, maupun hukum permintaan.<sup>53</sup> Prinsip keadilan dalam pengupahan telah di syari'atkan dalam al-Qur'an surat *al-Mâidah* ayat 1 sebagai berikut:

---

<sup>52</sup> Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomer 13 tahun 2003*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), h. 221.

<sup>53</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam*, (Yogyakarta: Mgistra Insania press, 2003), h. 40.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ  
 إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ تَحَكَّمُ مَا  
 يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S *al-Mâidah* (5) : 1).

Dalil di atas menjelaskan bahwa prinsip utama dalam pengupahan adalah prinsip keadilan yang mana terletak pada kejelasan akad. Sehingga pada saat melakukan suatu perjanjian kerja, selayaknya seorang *mu'jir* ataupun *musta'jir* harus mengetahui besaran upah, dan tata cara pembayaran upahnya.<sup>54</sup>

Adil diartikan sebagai suatu hal atau perkara yang harus seimbang, yang mana dalam kegiatan ekonomi atau muamalah umat Islam dilarang atau tidak diperbolehkan untuk melakukan penipuan, perjudian, pemaksaan atau mengambil hak orang lain dengan cara-cara yang batil contohnya seperti *ghârar*, dan riba, yang mana *ghârar* merupakan sebuah bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk atau dapat merugikan pihak lain.<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* ....., h. 42.

<sup>55</sup> Konsep Keadilan Dalam Islam (On-line), tersedia di: [https://www.academia.edu\\_08htm](https://www.academia.edu_08htm) (07 Mei 2019).



Sedangkan yang dimaksud dengan riba dalam hukum Islam adalah sesuatu yang hukumnya jelas diharamkan, hal tersebut dikarenakan makna dari riba sendiri adalah suatu tambahan (*ziyadah*) tanpa adanya imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya tanpa diketahui oleh salah satu pihak. Riba semacam ini dikenal dengan istilah riba *nasi'ah* yang bermakna, suatu keuntungan moneter tanpa ada nilai imbalan yang ditetapkan untuk salah satu dari dua pihak yang mengadakan kontrak dalam pertukaran dua nilai.<sup>56</sup>

Sehingga dapat dipahami bahwa dalam Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai atau prinsip keadilan dalam segala bentuk kegiatan muamalah, seperti menghindari segala bentuk praktik yang mengandung unsur *ghârar* ataupun riba. Sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Baqarah* ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى  
 الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu

<sup>56</sup> Abdul Qodir Zaelani, Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan *Ushul Fiqh* Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra, *al-Adalah*, Vol. VI, No. 2, Tahun 2012, h. 1.

kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui”. (Q.S *al-Baqarah* (2) : 188).

Selain itu, *gharar* dan *jahalah* juga dilarang berdasarkan kaidah jual beli. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

كُلُّ مُعَامَلَةٍ فِيهَا غَرَرٌ أَوْ جَاهِلَةٌ فِيمَا يَقْصِدُ فَهِيَ بَاطِلَةٌ

Artinya: “Semua muamalah yang *gharar* atau *jahalah* menjadi tujuan utama dalam transaksi, maka statusnya batal.”<sup>57</sup>

#### b. Prinsip Kelayakan

Sudah seharusnya upah kerja diberikan secara layak, yaitu memenuhi kebutuhan hidup minimum secara layak. Oleh karena itu, penting menerapkan prinsip kelayakan dalam pengupahan. Adapun kata layak di sini bermakna sebagai berikut:

- 1) Bermakna mampu mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Konsep ini merupakan sebuah konsep yang sudah ada sejak 14 abad yang lalu, di mana para pengusaha Arab sering kali memperhatikan kehidupan karyawan mereka di luar lingkungan kerjanya.
- 2) Bermakna Sesuai dengan Pasaran, yaitu seorang pengusaha maupun buruh dilarang untuk merugikan orang lain, yaitu

<sup>57</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah*, (Surabaya: AMZAH, 2013), cet. Ke 3, h. 157.

dengan cara mengurangi hak orang lain. Contohnya memberi upah jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.<sup>58</sup>

### c. Prinsip Kebijakan

Dalam sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus bersikap jujur dan adil dalam semua urusan (bijak). Hal tersebut merupakan sebuah bentuk upaya untuk menjauhkan dari perbuatan aniaya dan merugikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, untuk mempertahankan suatu upah pada standar minimum, Islam telah memberikan kebebasan sepenuhnya dalam mobilitas tenaga kerja sesuai dengan perjanjian yang disepakati (akad). Kata bebas di sini adalah baik pengusaha maupun buruh bebas untuk mencari penghidupan di mana saja dengan tidak memaksa buruh untuk bekerja pada suatu perusahaan tertentu saja, melainkan bebas jika sewaktu-waktu ingin mencari pekerjaan yang upahnya lebih tinggi.<sup>59</sup>

## 6. Macam-Macam Upah

Dalam ilmu ekonomi ataupun fikih muamalah, dikenal beberapa jenis pengupahan. Adapun macam-macam pengupahan adalah sebagai berikut:

### a. Upah Borongan

Upah borongan merupakan jenis pengupahan yang didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah pekerjaan yang

<sup>58</sup> Rustam Efendi, *Produksi Dalam Islam* ...., h. 41.

<sup>59</sup> Afsur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), h. 368.

sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan juga tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Dalam fikih muamalah biasanya dikenal dengan akad *ijârah* ataupun *ju'alah* yang diambil dari kata *ja'ala* - *yaj'alu* - *ja'alah* yang bermakna mengadakan atau menjadikan. Sedangkan secara istilah, menurut empat Imam *Mazhab* yang dimaksud dengan *ju'alah* adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya ketika seseorang bekerja untuk membuat sumur, maka upah akan diberikan setelah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.<sup>60</sup> Adapun sumber hukum atau dalil-dalil tersebut adalah sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا  
بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: “ Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya”. (Q.S *Yusuf* (12) : 72).

Dari penjelasan surat Yusuf ayat 72 jelas terlihat bahwa pekerjaan di sini dinilai dari hasil kerja yang dilakukan, yaitu mengembalikan piala raja yang hilang. Sehingga dengan demikian, berarti pengupahan atau upah dinilai dari hasil pekerjaan, sebab

<sup>60</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ....., h. 149-150.

apabila dia telah bekerja memperoleh piala raja tetapi ia tidak dapat menemukannya, maka ia tidak akan mendapatkan upah sama sekali.<sup>61</sup>

Selain itu, para ulama telah bersepakat tentang kebolehan akad *ju'alah* karena diperlukan untuk mengatur suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dan tidak ada orang yang mau atau bisa membantu secara sukarela. Dan pekerjaan itu tidak bisa diselesaikan dengan hanya menggunakan akad *ijârah* karena tidak jelas batas pekerjaan karena di dalam kerja borongan tidak adanya batas waktu dan sebagainya. Oleh karena itu, yang boleh dilakukannya adalah menggunakan akad *ju'alah*.<sup>62</sup>

#### b. Upah Harian

Upah harian adalah upah yang diberikan berdasarkan waktu, yang mana biasanya mereka bekerja dari pagi sampai sore. Biasanya upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian, yaitu buruh tani.<sup>63</sup>

#### c. Upah Bulanan

Upah bulanan merupakan suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja yang diberikan di setiap bulannya.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *al-Adalah*, , Vol.13 No.2, h. 182.

<sup>62</sup> Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syri'ah* ..., h. 149.

<sup>63</sup> Marzuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan, *al-Adalah*, , Vol.14 No.2, h. 197.

<sup>64</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II* ..., h. 314.

## 7. Sistem Pengupahan

Sistem penentuan besaran upah (pengupahan) dapat ditetapkan dengan beberapa cara seperti perundingan, bergantung kepada persetujuan kolektif, boleh diperlakukan berdasarkan kebiasaan praktik pada sebuah perusahaan, atau ditetapkan berdasarkan kombinasi dari cara-cara tersebut, hal tersebut sesuai dengan pasal 1313 KUH Perdata yang mana apabila kedua belah pihak tidak menemui kata sepakat baik secara lisan maupun tulisan, tentunya perjanjian dan pengupahan tersebut tidak sah dan tidak mengikat para pihak.<sup>65</sup>

Sedangkan menurut UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 88 ayat 2 menjelaskan bahwa sistem pengupahan di Indonesia memperhatikan pada beberapa prinsip dalam pengupahan, seperti prinsip kebijaksanaan yang bertujuan untuk melindungi upah para pekerja atau buruh. Adapun upah yang dimaksud adalah upah minimum, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja karena berhalangan atau melakukan kegiatan diluar pekerjaan, upah menjalankan hak waktu istirahat, upah untuk membayar pesangon, dan upah perhitungan pajak penghasilan.<sup>66</sup>

Pemerintah telah menetapkan besaran upah minimum dengan merujuk pada undang-undang ketenagakerjaan yang menjelaskan bahwa upah minimum diberikan berdasarkan

---

<sup>65</sup> Muhammad Abdulkadir, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2010), h. 315.

<sup>66</sup> Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, (Jakarta: BP Cipta Jaya, 2003), h. 31.

kebutuhan hidup layak dan dengan memerintahkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pencapaian kebutuhan hidup yang layak telah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 tentang besaran dan atau kelayakan upah minimum yaitu seorang pengusaha dilarang atau tidak diperkenankan untuk membayar karyawan atau buruh dengan gaji atau upah lebih rendah dari upah minimum regional/provinsi.<sup>67</sup>

Menurut UU Ketenagakerjaan Pasal 90 menjelaskan bahwa pengusaha dilarang untuk membayar karyawan dengan gaji lebih rendah dari batas minimum, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum dapat melakukan penangguhan, dan adapun tatacara pengupahan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Pengupahan ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja atau buruh, yang mana pada saat pemberian atau pembayaran upah, upah tidak boleh dibayar lebih rendah dari batas minimum yang telah diputuskan oleh menteri ataupun undang-undang yang berlaku.

---

<sup>67</sup> Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Imigrasi Perubahan Pasal 1, 3, 4, 8, 11, 20, dan Pasal 21 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per-01/Men/1999 Tentang Upah Minimum (*On-Line*), Tersedia di: <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/karyawan-dibawah-10-orang>. (30 November 2019).

- b. Dalam kesepakatan sebagaimana yang dimaksud di atas dapat batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah sesuai ketentuan yang berlaku.<sup>68</sup>

#### 8. **Tingkatan Dalam Pemberian Upah**

Dalam pengambilan keputusan tentang upah, maka seorang pengusaha atau majikan akan mempertimbangkan besaran upah yang akan ditetapkan, supaya terwujudnya prinsip-prinsip dalam pengupahan. Dalam penentuan besaran upah, mengenal beberapa tingkatan penentuan pembayaran upah terbagi, yaitu:

a. **Upah Minimum.**

Upah minimum merupakan batas paling rendah yang menjadi patokan dalam penentuan besaran upah, yang mana upah minimum sudah menjadi kewajiban para majikan untuk menentukan upah minimum yang dapat menutupi kebutuhan pokok seorang karyawan atau buruh.

b. **Upah Maksimum.**

Agama Islam menganjurkan umatnya untuk tidak memberikan upah dibawah tingkat minimum, dan membiarkan kenaikan upah melebihi tingkatan tertentu, yakni melebihi sumbangsih seorang buruh dalam produksinya pada seorang majikan atau perusahaan. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga upah agar tetap berada pada batas-batas kewajaran

---

<sup>68</sup> Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan,.....*, h. 34.



masyarakat. Adapun dalil tentang batasan upah maksimum adalah sebagai berikut:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ  
الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Apa yang di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”. (Q.S *an-Nahl* (16) : 96).

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa batasan mengenai upah tertinggi adalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan. Adapun masalah besaran upah dikembalikan pada seberapa loyal karyawan atau buruh tersebut pada saat produksi atau bekerja. Dalam pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang diberikan pada saat produksi atau kerja. Hal tersebut sudah menjadi kewajiban seorang majikan untuk menerapkan prinsip-prinsip pengupahan dalam pemberian atau pembayaran upah terhadap karyawan atau buruhnya.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 409.

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan dijelaskan bahwa ada tiga jenis perjanjian kerja dalam akad *ijârah* yaitu perjanjian untuk melakukan jasa-jasa, perjanjian kerja atau perburuhan, dan perjanjian kerja pemborongan. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian untuk melakukan jasa-jasa

Dalam perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu, salah satu pihak menghendaki agar pihak lain melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. biasanya pihak tersebut adalah seorang notaris, dokter, pengacara, dan lain-lain. Lazimnya pihak yang melakukan pekerjaan ini sudah menentukan tarif untuk suatu pekerjaan yang akan dilakukannya.

b. Perjanjian kerja atau perburuhan

Perjanjian kerja atau perburuhan adalah perjanjian kerja atau akad yang diadakan oleh pihak pekerja atau buruh dengan pihak yang lain sebagai pemberi pekerjaan (majikan). Lazimnya pekerjaan ini memberikan sebuah perintah kepada pekerja untuk mengerjakan suatu perintah tersebut.

c. Perjanjian kerja borongan

Perjanjian kerja borongan adalah suatu perjanjian atau akad yang di adakan oleh pemborong dengan yang memberikan borongan. Yang mana pengupahan di dasarkan pada hasil atau

sebuah prestasi.<sup>70</sup> Sebelum terjadinya perjanjian pemborongan, biasanya seorang yang akan memberikan pekerjaan borongan akan memperhatikan pada beberapa kriteria penilaian. Penilaian terhadap pemborong sebelum melakukan pekerjaan dimaksudkan untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang maksimal. Sedangkan menurut hukum Islam perjanjian kerja borongan disebut dengan *ju'alah*. Dalam kitab-kitab fikih dijelaskan bahwa mengenai suatu bentuk pemberian upah yang difokuskan pada suatu hasil atau keberhasilan (prestasi) dari suatu pekerjaan, disebut dengan *ju'alah*.<sup>71</sup> Hal tersebut sesuai dengan pendapat empat imam *mazhab* yang mendefinisikan *Ju'alah* sebagai upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil. Contohnya bekerjalah kamu untuk membuat sumur hingga airnya keluar, sehingga dengan begitu upah akan diberikan ketika sudah ditemukannya sumber mata air dalam pembuatan sumur tersebut.<sup>72</sup> Adapun hal-hal yang dilakukan untuk penilaian kriteria pemborongan adalah sebagai berikut:

#### 1) Prakualifikasi

Dalam hal ini, prakualifikasi merupakan sesuatu hal yang diadakan pada saat sebelum pelelangan pekerjaan. Jadi yang dimaksud prakualifikasi hanya berlaku untuk

<sup>70</sup> Surawardi K. Lubis, Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ...., h. 163-164.

<sup>71</sup> *Ibid*, h. 173.

<sup>72</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* ...., h. 149-150.

suatu penentuan dan merupakan seleksi pendahuluan pada sebuah penerimaan seseorang untuk bekerja.

## 2) Kualifikasi

Kualifikasi adalah seleksi yang dilakukan terhadap pemborongan mengenai kemampuan atau tingkatan kemampuannya sehingga dapat ditentukan pemborongan berdasarkan kemampuannya. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kompetensi pemborong/kontraktor yang bersangkutan.

## 3) Klasifikasi

Pengertian klasifikasi terhadap pemborong atau kontraktor adalah untuk mengetahui jenis atau bidang spesialisasi pekerjaan sehingga dapat diadakan pembedaan pemborong atau kontraktor menurut sifat spesialisasi pekerjaan.<sup>73</sup>

## 9. Hak dan Kewajiban Pekerja

Dalam al-Qur'an atau as-Sunnah penjelasan mengenai hak para pekerja tidak dijelaskan secara tekstual. Walaupun demikian, ketentuan-ketentuan secara umum yang mengisyaratkan kepada pihak *mu'jir* untuk memberikan hak dan kewajibannya terhadap karyawan atau buruhnya. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan oleh kedua

---

<sup>73</sup> Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ...., h. 172-173.

belah pihak baik buruh maupun majikan. Adapun hak dan kewajiban pekerja adalah sebagai berikut:

a. Hak Pekerja

- 1) Pekerja berhak menerima atau memperoleh pekerjaan sesuai dengan kemampuan atau skill pekerja.
- 2) Pekerja berhak untuk menerima upah atau pembayaran secara terhormat yaitu sesuai kesepakatan (*'ajir khas*) dan batas minimum pembayaran upah, yang mana hak atas upah ditekankan pada kehadiran pekerja untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan. Sedangkan bagi *'ajir musytarak* hak atas upah ditekankan pada selesinya pekerjaan.

b. Kewajiban Pekerja

- 1) Melaksanakan pekerjaan secara mandiri atau berkelompok sesuai dengan kesepakatan yaitu akad atau perjanjian.
- 2) Melaksanakan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan.
- 3) Melaksanakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
- 4) Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan terhadap pekerja.
- 5) Mengganti kerugian barang terhadap barang yang rusak ataupun hilang sesuai kesepakatan.<sup>74</sup>

---

<sup>74</sup> Ria Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) ....*, h. 38-39.

## 10. Berakhirnya pengupahan (Ijarah)

Akad *ijârah* akan berakhir apabila telah terpenuhinya seluruh prestasi dalam suatu perjanjian atau akad. Adapun hal-hal yang menjadi penyebab berakhirnya akad ijarah atau pengupahan adalah sebagai berikut:

- a. Telah sampai pada masa berakhirnya perjanjian dalam suatu akad perjanjian (*ijârah*). Akan tetapi, apabila seorang *mu'jir* dan *musta'jir* ingin melanjutkan kembali perjanjian tersebut maka hukumnya boleh dengan syarat melakukan akad seperti pertamakali melakukan perjanjian kerja.
- b. Priode akad belum selesai tapi dari kedua belah pihak memutuskan dan ikhlas untuk menghentikan akad *ijârah*.
- c. Terjadi kerusakan pada sebuah aset.
- d. Penyewa tidak dapat membayar sewa.<sup>75</sup>

## 11. Hikmah *Ijârah*

Segala sesuatu yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam tentu memiliki maksud yang baik. Begitu juga dengan akad *ijârah*, yang mana akad *ijârah* dianggap mampu memberikan ketentraman, kebahagiaan, memenuhi nafkah keluarga, memenuhi hajat hidup masyarakat, dan mampu menolak kemungkaran. Sehingga dapat kita pahami bahwa pada intinya tujuan atau hikmah

---

<sup>75</sup> Suwardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* ...., h. 43.

diadakannya akad *ijârah* adalah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>76</sup>

## B. Kajian Pustaka

Sejauh pengetahuan penulis, pada saat ini terdapat beberapa karya ilmiah seperti jurnal, artikel, ataupun karya ilmiah lainnya yang membahas tentang sistem ataupun praktek pengupahan maupun masalah yang berkaitan lainnya yang terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi penulis melakukan kajian pustaka dengan tujuan untuk menambah literatur sebagai bukti bahwa penulis telah memahami literatur ataupun masalah yang sedang atau akan diteliti.

Adapun yang menjadi literatur dalam kajian pustaka adalah skripsi Ria Astuti, tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS). Fokus penilitan yang dilakukan oleh saudari Ria Astuti adalah pada praktik upah minimum regional (UMR) yang dilakukan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera (BLS) terhadap pegawainya di Way Hanakau, Kecamatan Pakuan Ratu.<sup>77</sup>

Dalam skripsinya, Ria Astuti melakukan kajian teori dengan menggunakan teori pengupahan dalam Islam, hak dan kewajiban pekerja, perjanjian kerja dan sistem pengupahan yang didasarkan pada undang-undang ketenagakerjaan, tingkatan pemberian upah, *ijârah*, dan hikmah

---

<sup>76</sup> Hamzah Ya'kub, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, (Bandung: Dipenogoro, 1992), h. 319.

<sup>77</sup> Ria Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS) ....*, h. 10.

dari akad *ijârah*. Sedangkan untuk metode penelitian yang digunakan oleh saudari Ria Astuti adalah dengan menggunakan metode *field research* yang pada hakikatnya merupakan sebuah metode untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa saja yang terjadi dilapangan dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif normatif. Yaitu, dengan cara mengolah data yang diperoleh kemudian di analisa secara bertahap dan berlapis dengan menggunakan analisa kualitatif.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh saudari Ria Astuti diketahui bahwa praktek atau sistem pembayaran yang digunakan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera adalah menggunakan sistem perindividu, yang mana upah diberikan tidak sesuai dengan standar upah minimum regional (UMR) setempat. Oleh karena itu, menurut para pegawai PT. Budi Lampung Sejahtera mengenai sistem pengupahan yang diberlakukan oleh PT. Budi Lampung Sejahtera dirasa kurang baik, karena dapat mengakibatkan timbulnya kecurigaan antar sesama pekerja atau pegawai dengan diberlakukannya sistem potongan upah yang tidak seragam dan tidak jelas (*gharar*). Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan konsep pengupahan dalam hukum Islam yang menekankan pada nilai-nilai keadilan dan kelayakan.<sup>79</sup>

Selain itu, penulis melakukan kajian pustaka berdasarkan kajian terdahulu yaitu pada skripsi saudara Eka Agung Maylana, tahun 2018, UIN Raden Intan Lampung, tentang Jual Beli Pupuk Paketan Dalam

---

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 11-17.

<sup>79</sup> *Ibid*, h. 123.



Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini terfokus pada praktik ataupun sistem jual beli pupuk paketan yang terjadi pada sebuah toko pupuk yakni toko Saprodi di Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah dengan meninjau secara hukum Islam.

Dalam skripsinya, Eka Agung Maylana melakukan kajian teori dengan menggunakan teori jual beli dan teori pupuk, sedangkan untuk metode yang dilakukan adalah dengan metode *field research* yang merupakan sebuah penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan. Adapun sifat penelitian yang digunakan oleh saudara Eka Agung Maylana adalah menggunakan penelitian deskriptif normatif, yakni sebuah penelitian yang menggambarkan secara obyektif. Guna mendeskripsikan pelaksanaan jual beli pupuk secara paketan di Desa Uman Agung, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan oleh saudara Eka Agung Maylana tentang jual beli pupuk dengan sistem paketan dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, kerana pada prakteknya terdapat unsur paksaan, dimana pembeli harus membeli pupuk yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, sehingga dari keterpaksaan tersebut akan mengakibatkan adanya ketidak relaan dalam transaksi jual

---

<sup>80</sup> Eka Agung Maylana, “*Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung, Kecamatan Bnadar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah*”. (Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018).

beli di toko Saprodi di desa Uaman Agung, kecamatan Bandar Mataram, kabupaten Lampung Tengah.<sup>81</sup>

Berdasarkan kajian pustaka yang dilakukan oleh penulis pada kajian terdahulu, penulis menemukan keterkaitan teori sebagai sebuah literatur antara skripsi Ria Astuti dan Eka Agung Maylana dengan teori yang akan digunakan dalam skripsi penulis yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengupahan Kerja Memanen Padi Dengan Sistem *Makes* di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Dalam kajian teori, penulis menggunakan teori *ijârah*, *ujrah*, dan *ju'âlah*. Teori-teori tersebut sangat erat kaitannya dengan teori-teori yang digunakan oleh Ria Astuti dan Eka Agung Maylana yang memberikan penjelasan mengenai akad *ijârah* yang merupakan pecahan dari akad jual beli, yang mana akad jual beli terbagi kedalam dua macam yaitu jual beli terhadap barang dan jual beli terhadap jasa ataupun tenaga seseorang yang masuk pada akad *ijârah* yang diakhiri dengan pemberian *ujrah* (upah) sebagai imbalan.

---

<sup>81</sup> *Ibid.*

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 2010.
- al-Asqhalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari'*, Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 2005.
- al-Hadi, Abu Azam, *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.
- al-Munawar, Said Agil Husin, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2005.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syari'ah: Dari Teori dan Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Fiqih Muâmalah*, Jakarata: Bulan Bintang, 1989.
- Aziz, Muhammad Azzam Abdul, *Qawaid Fiqhiyyah*, Surabaya: AMZAH, 2013.
- az-Zuhaili ,Wahbah, *al-muâmalat al-Mâliyah al-Muashirah*, Beirut Dâr al-Fikr al-Muashirah, 2006.
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqih aL-Islami Wa Adilatuhu*, Damaskus: Dar al-Fiqr al-Mua'sshim, 2005.
- az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Efendi, Rustam, *Produksi Dalam Islam*, Yogyakarta: Mgistra Insania press, 2003.
- Fauzan, Saleh, *Fikih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

- Haryono, *Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jakarta: BP Cipta Jaya, 2003.
- Isma'il, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011.
- Jafri, Syafi'i, *Fiqih Mu'âmalah*, Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Jum'ah, Muhammad Ali, *Fiqih Mua'âmalah*, Yogyakarta: Gema insani, 2012.
- Karim, Adiwarmarman, *Islamic Banking: Fiqih and Financial Analysis*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Risert Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan UU Nomer 13 tahun 2003*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Lubis, Ibrahim, *Fiqih Mu'âmalah Kontemporer*, Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011.
- Martoyo, Susilo, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: BPFE, 1987.
- Nasrun, Muhammad Haroen, *Fiqih Mua'âmalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Noeng, Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dengan Pendekatan Positivik Rasionalitik Phenomenologik dan Realisme Metaphisik Dalam Telaah Studi Teks Penelitian Agama*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- Pambundu, Muhamad Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, Jakarta: Robbani Press, 2001.
- Rahman, Afsur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Rahmat, Budiono Abdul, *Hukum Perburuhan*, Jakarta Barat: Indeks Permata Putri Media, 2009.
- Rifqi, Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: P3EI Press, 2008.
- Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2017.

Sayyid, *Fiqih Sunnah 13 Terjemah Kamaludin Aal-Maerzuki*, Bandung: Al-Ma'arif, 1998.

Simarmata, Ricardo, *Undang-Undang Ketenagakerjaan*, Jakarta: ELSAM, 2003.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Mu'âmalah*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajadi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014.

Susiadi, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015.

Sutrisno, Hadi, *Metode Research*, Jakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1994.

Ya'kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Dalam Islam*, Bandung: Dipenogoro, 1992.

#### **Jurnal:**

Astuti, Ria, Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS), *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.*

Marzuki, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan, *Jurnal al-Adalah*, , Vol.14 No.2, Oktober 2017.

Maylana, Eka Agung, Jual Beli Pupuk Paketan Dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus Pada Toko Saprodi di Desa Uman Agung, Kecamatan Bnadar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, *Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2018.*

Profil desa Subing Karya pada tahun 2018, dicatat pada tanggal 18 Februari 2019.

Rohman Abdur, Multi Level Marketing: Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* Dalam Multi Level Marketing (MLM), *Jurnal al-Adalah*, , Vol. XIII No.2, Juli 2016

Sumber Data: *Keorganisasian Aparatur Desa Subing Karya*, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Tahun 2014-2019.

Zaelani, Abdul Qodir, Bunga Bank Dalam Perspektif Sosio-Ekonomi dan *Ushul Fiqh* Studi Atas Pemikiran M. Umer Chapra, *Jurnal al-Adalah*, Vol. VI, No 2, Tahun 2012.

**Wawancara:**

Aan, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 03 Maret 2019.

Amat, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 18 Juni 2019.

Atus, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juni 2019.

Darmin, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 18 Juni 2019.

Darwija, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 30 November 2019.

Hadli, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 19 Juni 2019.

Hanan, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juni 2019.

Ipung, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 20 Juni 2019.

Juwadi, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 20 April 2019

Kemed, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 30 November 2019.

Naip, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 21 Maret, 21 Agustus, dan 18 Juni 2019.

Ogut, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 16 April 2019.

Talis, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 30 November 2019.

Wasim, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 17 September 2019.

Yadi, wawancara dengan penulis, di Desa Subing Karya, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, 16 Maret dan 18 Juni 2019.

### **Sumber On-Line:**

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 Tentang Pembiayaan *Ijârah* (On-Line), tersedia di: <https://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. (26 Mei 2019).

Muhammad Shidiq. "Problematika Hukum Islam". (On-line), tersedia di : [https://www.academia.edu/33867789/KONSEP\\_KEADILAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_08.html](https://www.academia.edu/33867789/KONSEP_KEADILAN_DALAM_ISLAM_08.html). (13 September 2019)

PP No. 5 tahun 2003 tentang UMR pasal 1 point b. (On-Line) tersedia di: [https://www.academia.edu/21352416/Upah\\_Minimum\\_Regional\\_08.html](https://www.academia.edu/21352416/Upah_Minimum_Regional_08.html). (6 Agustus 2019)

